



KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN
NOMOR 186 TAHUN 2017

TENTANG

PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA (PROMOSI DOKTOR)
PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat permohonan Saudara ,Abdul Rahman NIM: 80100315030, Konsentrasi, Sejarah dan Peradaban Islam mahasiswa Pascasarjana Non Reguler UIN Alauddin Makassar untuk menempuh Ujian Disertasi Terbuka (Promosi Doktor) dengan Judul: "Pergumulan Islam Sossoreng dan Islam Fasantereng di Desa Bulutellue, Kabupaten Sinjai (Kajian Sejarah Sosio-Kultural)".
- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya dalam Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk menempuh Ujian Disertasi Terbuka (Promosi Doktor) Pascasarjana UIN Alauddin Makassar;
b. Bahwa Saudara yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Ujian Disertasi Terbuka (Promosi Doktor) Pascasarjana UIN Alauddin Makassar;
- Mengingat : a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
c. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 31/E/1990 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana pada IAIN Alauddin Makassar;
d. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin menjadi UIN Alauddin Makassar;
e. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Jo. PMA RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
f. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014, jo PMA RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
g. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;
h. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Nomor: SP-DIPA 025.04.2.307314/2017 Tanggal 7 Desember 2016 Tahun Anggaran 2017;
- Memperhatikan : Surat Persetujuan Dewan Penguji Disertasi mahasiswa bersangkutan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PENGUJI DISERTASI TERBUKA (PROMOSI DOKTOR) SAMPAI SELESAI DAN MELAPORKAN HASILNYA KEPADA DIREKTUR;
- Pertama : Penguji Ujian Disertasi Terbuka bertugas melaksanakan Ujian Disertasi Terbuka (Promosi) sampai selesai dan melaporkan hasilnya kepada Direktur;
- Kedua : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran (DIPA) UIN Alauddin Nomor: 025.04.2.307314/2017 Tanggal 7 Desember 2016 Tahun Anggaran 2017.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan dipertimbangkan kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada Tanggal : 24 November 2017

An. Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran
Direktur,

Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag.
NIP. 19561231 198703 1 022

Lampiran :

KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN
NOMOR 1186 TAHUN 2017

TENTANG

PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA (PROMOSI DOKTOR)
PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR

PROMOTOR/PENGUJI/KETUA : Prof. Dr. Hj. Syamsudduha Saleh, M.Ag.
KOPROMOTOR 1/PENGUJI/SEKRETARIS : Dr. Mustari Bosra, M.Ag.
KOPROMOTOR 2/PENGUJI : Dr. Abdullah Renre, M.Ag.
PENGUJI UTAMA : 1. Prof. Dr. H. Samiang Katu, M.Ag.
2. Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, M.A.
3. Dr. Muh. Dahlan, M.Ag.
4. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada Tanggal : 24 November 2017

An. Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran
Direktur,

Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag.
NIP. 19561231 198703 1 022

Nomor : B-782/Un.05/PS/PP.00.9/05/2017 Samata, 02 Mei 2017
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : Undangan Ujian Kualifikasi Hasil Penelitian Disertasi

Kepada Yth.

1. Prof. Dr. Hj. Syamsudduha Saleh, M.Ag. (Promotor/Penguji/Ketua)
2. Dr. Mustari Bosra, M.Ag. (Kopromotor 1/Penguji/Sekretaris)
3. Dr. Abdullah Renre, M.Ag. (Kopromotor 2/Penguji)
4. Prof. Dr. H. Samiang Katu, M.Ag. (Penguji Utama 1)
5. Prof. Dr. H. Ahmad Sewang, M.A. (Penguji Utama 2)
6. Dr. M. Dahlan M, M.Ag. (Penguji Utama 3)

Di Tempat

Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Direktur Pascasarjana UIN Alauddin Makassar mengundang dengan hormat Saudara Promotor dan Penguji untuk menghadiri "UJIAN KUALIFIKASI HASIL PENELITIAN DISERTASI (S3)" a.n Abdul Rahman NIM: 80100315030 Konsentrasi Sejarah dan Peradaban Islam yang berjudul : "Pergumulan Islam Sossoreng dan Islam Fasantereng di Desa Bulutellue Kabupaten Sinjai (Kajian Historis Sosio Kultural)" yang dilaksanakan insya Allah pada:

Hari/Tanggal : Senin, 08 Mei 2017
Waktu : Pukul 10.30 Wita
Tempat : Ruang Ujian Pascasarjana Gedung A R.1.5.
UIN Alauddin Samata-Gowa

Demikian atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Direktur,

Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag.
NIP. 19561231 198703 1 022





**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN
NOMOR 585 TAHUN 2015**

TENTANG

**DEWAN PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA (PROMOSI DOKTOR)
PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca** : Surat permohonan Saudara Muhsin, NIM: 80100307022, Konsentrasi, Tafsir, mahasiswa Pascasarjana UIN Alauddin Makassar untuk menempuh *Ujian Disertasi Terbuka (Promosi Doktor)* dengan Judul: "Transformasi Tafsir Lokal : Upaya Pemetaan Metodologi Karya Tafsir Ulama Sulawesi Selatan (1930-1998)".
- Menimbang** : a. Bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk menempuh Ujian Disertasi Tertutup Pascasarjana UIN Alauddin Makassar;
b. Bahwa Saudara yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Ujian Disertasi Tertutup Pascasarjana UIN Alauddin Makassar;
- Mengingat** : a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 31/E/1990 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana pada IAIN Alauddin Makassar;
d. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin menjadi UIN Alauddin Makassar;
e. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
f. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Doktor (S3) pada Pascasarjana IAIN Alauddin Makassar;
g. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 241A Tahun 2004 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;
h. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Nomor: 025.04.2.307314/2015 Tanggal 02 Desember 2014.

Memperhatikan : Surat Persetujuan Promotor dan Dewan Penguji Disertasi mahasiswa bersangkutan.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG DEWAN PENGUJI Disertasi Terbuka (Promosi Doktor) sampai selesai dan melaporkan hasilnya kepada Direktur;
- Pertama** : Dewan Penguji Ujian Disertasi Tertutup bertugas melaksanakan Ujian Disertasi Tertutup sampai selesai dan melaporkan hasilnya kepada Direktur;
- Kedua** : Segala biaya akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran (DIPA) UIN Alauddin Nomor: 025.04.2.307314/2015 Tanggal 02 Desember 2014.
- Ketiga** : Segala sesuatu akan diubah dan dipertimbangkan kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 06 Mei 2015

An. Kuasa Pengguna Anggaran
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Moh. Natsir Mahmud, M.A.
NIP. 19540816 198303 1 004

Lampiran :

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN
NOMOR 585 TAHUN 2015**

TENTANG

**DEWAN PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA (PROMOSI DOKTOR)
PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

PROMOTOR/PENGUJI/KETUA : Prof. Drs. H. M. Rafii Yunus, M.A., Ph.D.

KOPROMOTOR 1/PENGUJI/SEKRETARIS : Prof. Dr. H. M. Ghalib M, M.A.

KOPROMOTOR 2/PENGUJI : Dr. H. Mustari Bosra, M.A.

PENGUJI UTAMA 1 : Prof. Dr. Achmad Abubakar, M.Ag.


PENGUJI UTAMA 2 : Dr. H. Baharuddin HS, M.Ag.

PENGUJI UTAMA 3 : Dr. H. Sampo Seha, M.Ag.

PENGUJI UTAMA 4 : Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, M.A.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 06 April 2015

An. Kuasa Pengguna Anggaran
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Moh. Natsir Mahmud, M.A.
NIP. 19540816 198303 1 004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
PASCASARJANA

Jalan Sultan Alauddin No. 63 Telp. 0411-862450 Fax 0411-881528 Makassar 90221



Nomor : Un.06/PPS/HM.00.1/1757/2014
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : Undangan Seminar Hasil Penelitian Disertasi

Makassar, 8 Agustus 2014

Kepada Yth.

1. Prof. H. M. Rafii Yunus, M.A., Ph.D. (Promotor)
2. Prof. Dr. H. M. Galib M, M.A. (Kopromotor 1)
3. Dr. H. Mustari Bosra, M.A. (KoPromotor 2)
4. Prof. Dr. H. Ahmad Abu Bakar, M.Ag. (Penguji 1)
5. Dr. H. Baharuddin HS, M.Ag. (Penguji 2)
6. Dr. H. Sampo Seha, M.Ag. (Penguji 3)
7. Prof. Dr. H. Moch. Qasim Mathar, M.A. (Moderator)

Di Tempat


Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Direktur Pascasarjana UIN Alauddin Makassar mengundang dengan hormat Saudara Promotor dan Penguji untuk menghadiri "**SEMINAR HASIL PENELITIAN DISERTASI**" a.n **Muhsin NIM: 80100307024** Konsentrasi **Ilmu Tafsir** , yang berjudul : " Transformasi Tafsir Lokal : Upaya Pemetaan Karya Tafsir Ulama SulSel (1930-1998)."Yang dilaksanakan Insya Allah pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 15 Agustus 2014
Waktu : Pukul 09.00 Wita
Tempat : Ruang 2 Seminar PPs UIN Alauddin Makassar

Demikian atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Direktur,



Prof. Dr. H. Moh. Natsir Mahmud, M.A.
NIP. 19540816 198303 1 004